



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

Dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.972.417.231.001,83,-
b. Belanja	<u>Rp.944.244.475.383,44,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 28.172.755.681,39,-
c. Pembiayaan :	
1. Penerimaan	Rp.(14.047.743.371,34,-)
2. Pengeluaran	<u>Rp. -</u>
Pembiayaan Netto	Rp.(14.047.743.371,34)
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp. (42.220.498.989,73)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 38.643.326.532,17,- dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pendapatan	
Setelah Perubahan	Rp. 1.011.060.557.534,00,-
2. Realisasi	<u>Rp. 972.417.231.001,83,-</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp. (38.643.326.532.17,-)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.80.301.125.655,56,- dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Belanja	
Setelah Perubahan	Rp. 1.024.545.601.039,00,-
2. Realisasi	<u>Rp. 944.244.475.383,44,-</u>
Selisih Lebih Kurang	Rp. (80.301.125.655.56,-)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 41.657.799.123,39,- dengan rincian sebagai berikut:	
1. Surplus/(defisit)	
Setelah Perubahan	Rp.(13.485.043.505,00)
2. Realisasi	<u>Rp. 28.172.755.618,39,-</u>
Selisih Lebih Kurang	Rp.41.657.799.123,39,-
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(562.699.866,34,-) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Penerimaan	
Pembiayaan	Rp. (13.485.043.505,00,-)
2. Realisasi	<u>Rp. (14.047.743.371,34,-)</u>
Selisih Lebih Kurang	Rp.(562.699.866,34,-)
e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pengeluaran	



Pembiayaan	Rp.0,00
2. Realisasi	<u>Rp.0,00</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp.0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.(562.699.866,34,-) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pembiayaan Neto	Rp.13.485.043.505,00
2. Realisasi	<u>Rp.(14.047.743.371,34,-)</u>
Selisih Lebih Kurang	Rp.(<u>562.699.866,34,-</u>)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Awal SAL	Rp.14.047.743.371,34,-
b. SILPA/SIKPA pembiayaan anggaran	Rp.42.220.498.989,73,-
c. Saldo Akhir SAL 2022	Rp.42.220.498.989,73,-

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 2.762.593.143.590,37
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp. 6.078.581.317,00</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.756.514.562.273,37,-

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan LO	Rp.1.005.505.660.305,38
b. Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp. 90.785.742.167,58
c. Defisit Penghapusan Aset	Rp. 1.332.095.594,00
d. Defisit dari Keg Non Operasional	Rp. 0,00
e. Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	Rp. 89.453.646.573,58
f. Beban Luar Biasa	Rp. 282.479.700,00
g. Surplus/Defisit LO	Rp. 89.171.166.873,58



Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022, sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari 2022	Rp. 13.483.423.507,15
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 195.314.891.671,13
c. Arus Kas Bersih dari Investasi/ Aset Non Keuangan	Rp.(167.199.068.576,32)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.(0,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.(1.017.476.355,00)
f. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 16.082.800,00
g. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 53.840.164,00
h. Kas di FKTP	Rp. 0,00
i. Kas di Bendahara BOS	Rp. 5.684.010,00
j. Kas di BLUD	Rp. 106.356.475,56
k. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2022	Rp. 40.892.861.831,52

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f, yang berakhir pada 31 Desember Tahun 2022, sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.674.279.382.210,48
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 89.171.166.873,58
c. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 0,00
d. Koreksi kuitas lainnya	Rp.(6.935.986.810,69)
e. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	Rp. 0,00
f. Ekuitas Akhir	Rp. 2.756.514.562.273,37

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|---------------|---|---|
| a. Lampiran I | : | Laporan Realisasi Anggaran; |
| Lampiran I.1 | : | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusab Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Laporan Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
- t. Lampiran XIX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Terdiri atas;
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) BUMD/Perusahaan Daerah;



v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan
(Laba/Rugi) BUMD/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IV.1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota Ternate menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.



Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 31 Agustus 2023

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 225

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR (10/2023)



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum
TOTO SUNARTO, S.H
NIP. 198306272008031001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

*Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"*